



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK CERIA CARE PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Pusat Layanan Informasi Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Ceria Care Provinsi Maluku Utara
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4).;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK CERIA CARE PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
7. Pencegahan melalui pusat kebijakan perkawinan pada usia Anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun tahun untuk melangsungkan perkawinan.
13. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

14. Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak atau disebut dengan Ceria Care Provinsi Maluku Utara adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
15. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
16. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
17. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
20. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
21. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pasal 2

Ruang lingkup Pusat Layanan Informasi Ceria Care dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. peran dan tanggungjawab;
- c. pengaduan, penanganan dan pendampingan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK CERIA CARE

Pasal 2

- (1) Pusat layanan informasi pencegahan perkawinan anak Ceria Care sebagai pusat layanan yang terintegrasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak
- (2) Pusat layanan informasi pencegahan perkawinan anak Ceria Care berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara serta secara fungsional dan operasional bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) Pusat Layanan informasi Pencegahan Perkawinan Anak Ceria Care berkedudukan dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
- (4) Keanggotaan Pusat Layanan informasi Pencegahan Perkawinan Anak Ceria Care terdiri dari:
 - a. kanwil kemenag maluku utara;
 - b. pengadilan tinggi agama provinsi maluku utara;
 - c. direktorat krimum polda malut;
 - d. BKKBN provinsi maluku utara;
 - e. BPS provinsi maluku utara;
 - f. dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maluku utara;
 - g. dinas kesehatan provinsi maluku utara;
 - h. dinas sosial provinsi maluku utara;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi maluku utara;
 - j. dinas KOMINFO provinsi maluku utara;
 - k. biro hukum setda provinsi maluku utara;
 - l. biro administrasi pimpinan setda provinsi maluku utara;
 - m. UPTD PPA provinsi maluku utara,
 - n. pengadilan agama kota ternate;
 - o. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota ternate;
 - p. dinas sosial kota ternate;

- q. dinas pendidikan dan kebudayaan kota ternate;
 - r. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota ternate;
 - s. dinas kesehatan kota ternate;
 - t. dinas KOMINFO kota ternate;
 - u. PSW unkhair;
 - v. PSW UMMU;
 - w. IDI provinsi maluku utara;
 - x. IBI provinsi maluku utara;
 - y. daurmala maluku utara; dan
 - z. MUI maluku utara.
- (5) Penyelenggaraan Pusat Layanan Informasi Ceria Care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melaksanakan pencegahan terjadinya pernikahan pada usia anak serta penanganan terhadap anak korban perkawinan pada usia anak.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- c. menurunkan angka perkawinan pada usia Anak;
- d. mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
- e. mencegah resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. menurunkan angka kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan; dan
 - b. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di masyarakat.

- (3) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;
 - b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
- (5) Upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh seluruh anggota Pusat Informasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Ceria Care sesuai dengan latar belakang dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi kapasitas sumberdaya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
- b. peningkatan pengetahuan anak dampak perkawinan anak;
- c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak perkawinan anak;
- d. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak;
- e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak; dan
- f. Pengembangan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan wadah anak sebagai pelapor dan pelopor pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 7

Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b difokuskan pada:

- a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak melalui penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan anak;

- b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan melalui :
 - 1. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak;
 - 2. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
 - 3. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak (SRA) dengan menambahkan Hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental;
 - 4. mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Pasal 8

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses dan layanan informasi yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi perkawinan anak, dengan melakukan penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi perkawinan anak melalui pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan serta pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pasal 9

- Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan bidang;
 - b. Penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian kesatu

Umum

Pasal 10

Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua dan keluarga;
- c. anak;
- d. masyarakat.

Bagian kedua

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Pemerintah Daerah:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
- b. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
- b. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
- c. mengembangkan dan mengoptimalkan peran forum anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
- d. mendayagunakan PATBM sebagai gerakan pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat;
- e. mendayagunakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga;
- f. memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan anak; dan
- g. membangun sistem data dan informasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan anak.

- (2) Selain peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Ceria Care terkait dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana berikut:
- perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, kependudukan dan KB;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan Penegakan Hukum; dan
 - perangkat daerah yang membidangi urusan Keagamaan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, kependudukan dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - melakukan pemeriksaan *screening* kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja; dan
 - melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;
 - menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- bersama perangkat daerah yang membidangi kesehatan, kependudukan dan KB menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan;
 - memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;
 - melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;

- f. memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan program pencegahan perkawinan anak.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak secara integratif; dan
 - c. mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten/kota.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan sosialisasi dan advokasi dalam pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - b. memberikan perlindungan dan konsultasi hukum, pendampingan dan pemberian bantuan hukum bagi anak yang mengalami pemaksaan perkawinan usia anak.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan anak; dan
 - b. mengkoordinasikan undang-undang perkawinan kepada para KUA, Tokoh Agama, guru terkait dampak perkawinan anak.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Orangtua dan Keluarga

Pasal 13

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
- a. pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
 - b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak;
 - e. melindungi anak dari kekerasan; dan
 - f. mencegah dan/atau melarang anak tidak melakukan perkawinan pada usia anak.
- (3) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran dan Partisipasi Anak

Pasal 14

Setiap anak dapat berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. aktif sebagai konselor sebaya;
- b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- c. aktif dalam forum partisipasi anak; dan
- d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Peran dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- e. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak; dan
- f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak.

BAB V PENGADUAN, PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia Anak atau pelaksanaan perkawinan pada usia Anak, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada Pusat Layanan Informasi Ceria Care, Lembaga Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau UPTD PPA;
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada kepada Pusat Layanan Informasi Ceria Care, UPTD PPA, ataupun Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak.
- (3) Pusat Layanan Informasi Ceria Care, UPTD PPA dan Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 17

Ruang lingkup pelayanan Pusat Layanan Informasi Ceria Care meliputi :

- a. Pelayanan Konsultasi Hukum;
- b. Pelayanan Psikologi; dan
- c. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Reproduksi.

Paragraf 1

Pelayanan Konsultasi Hukum

Pasal 18

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan pelayanan yang diberikan Pusat Layanan Informasi Ceria Care Provinsi Maluku Utara kepada anak dan keluarga berkaitan dengan informasi pernikahan anak.

- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsultasi hukum, pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata dan/atau dalam mediasi.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab POLDA, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan pendamping hukum pada UPTD PPA.

Paragraf 2

Pelayanan Psikologi

Pasal 19

- (1) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan pelayanan baik berupa konsultasi, pendampingan psikologi, pemulihan psikologi dan tes psikologi yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan terkait dan diberikan kepada orang tua dan anak yang menghadapi permasalahan atau pemaksaan perkawinan anak ;
- (2) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pendamping dan tenaga ahli psikologi pada UPTD PPA.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan layanan yang diberikan kepada korban pernikahan meliputi: konsultasi kesehatan reproduksi dan pendampingan persalinan bagi kehamilan anak yang terpaksa melakukan perkawinan;
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan kepada Pusat Layanan Informasi Ceria Care Provinsi Maluku Utara;
- (3) Pelayanan kesehatan reproduksi merupakan tanggungjawab Ikatan Dokter Indonesia Maluku Utara dan Ikatan Bidan Indonesia Maluku Utara.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pusat Layanan Informasi Ceria Care melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau anak yang telah melakukan perkawinan.

- (2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:
- a. mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak;
 - c. memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila perkawinan anak tidak dapat dicegah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pusat Layanan Informasi Ceria Care wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan Pusat Layanan Informasi Ceria Care dilaksanakan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pusat Layanan Informasi Ceria Care bersumber dari APBD serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melekat pada masing-masing anggota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 26 September 2022



GUBERNUR MALUKU UTARA

Abdul Gani Kasuba
ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Nomor 26)